

LAPORAN VIII

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Permasalahan.....	3
C. Metode Analisis dan Evaluasi	4
c.1 Dimensi Pancasila	4
c.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	4
c.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan	5
c.4. Dimensi Kejelasan Rumusan.....	5
c.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	6
c.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	6
BAB II PEMBAHASAN.....	8
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Rekomendasi.....	9
LAMPIRAN	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya laut Indonesia memainkan peranan penting dalam perekonomian, budaya, dan keberlanjutan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang melimpah dengan luas lebih dari 5,8 juta km² laut Indonesia terletak di jalur migrasi banyak spesies yang penting secara ekonomi. Bahkan Indonesia memiliki sebesar 37 % dari spesies ikan di dunia yang beberapa jenis diantaranya Tuna, Udang, Lobster, Ikan Karang, serta rumput laut yang bernilai ekonomis tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan ini perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan. Pemanfaatan sumber daya ikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource-based economy) dan sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang. Lobster (*Panulirus* spp.) sebagai salah satu jenis krustasea populer merupakan kekayaan sumber daya yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), memerlukan perhatian untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai berikut: 1. sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), harus dikelola secara baik untuk mendapatkan manfaat dan produktivitasnya tetap berkelanjutan; 2. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) yang tersedia di alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan tangkap dan pembudidaya lobster (*Panulirus* spp.); 3. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) di perairan Indonesia belum dapat seluruhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan lobster di dalam wilayah Republik Indonesia; 4. diperlukan alih teknologi guna pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Republik Indonesia; 5. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan; dan 6. diperlukan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), agar dapat optimal, lestari, dan berkelanjutan.

B. Permasalahan

Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) ?

C. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang berdasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

c.1 Dimensi Pancasila

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

c.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan

peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

c.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalamidisharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisidan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

c.4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan

yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

c.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang HukumLingkungan.

c.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang

menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) telah mengatur pengelolaan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.). Meskipun demikian, Implementasi penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 tahun 2024 ini masih menemukan sejumlah kendala sehingga berpotensi menghambat upaya menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), maka perlu ditunjang dengan regulasi yang efektif dalam pelaksanaannya. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) ditandai dengan terwujudnya tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan menteri ini. Salah satu cara untuk menentukan apakah tujuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak, maka dapat ditentukan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khusus untuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 variabel penilaian menggunakan variabel aspek operasional atau tidaknya peraturan dengan melihat indikator bahwa pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Sejumlah kendala yang ditemukan pada peraturan menteri ini antara lain bahwa sepanjang kurun waktu pelaksanaan Tahun 2024 dan Tahun 2025, pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri KP tersebut tidak tercapai di antaranya yaitu:

- a. target distribusi Benih Bening Lobster (BBL) untuk kegiatan budi daya di luar negeri tidak sesuai dengan dokumen permohonan kebutuhan BBL yang disampaikan oleh pemerintah negara asal investor;
- b. komitmen budi daya lobster di dalam negeri tidak terpenuhi sebagaimana rencana bisnis;
- c. transfer teknologi tidak dilakukan oleh semua Perusahaan Joint Venture (JV); serta
- d. negara asal investor belum menyediakan tenaga ahli.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) telah mengatur pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), untuk mewujudkan keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) Namun, dengan adanya sejumlah kendala yang menghambat dalam upaya melindungi kepentingan pengelolaan perikanan budi daya nasional, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024.

B. Rekomendasi

1. kegiatan pembudidayaan lobster di luar wilayah Republik Indonesia untuk dihentikan; dan
2. kegiatan pembudidayaan lobster hanya dilakukan di dalam negeri. berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu melakukan perubahan terhadap isi dan substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) telah mengatur pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*),

Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan
Rajungan (*Portunus* spp.)

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (<i>Panulirus</i> spp.), KEPITING (<i>Scylla</i> spp.), DAN RAJUNGAN (<i>Portunus</i> spp.)					tetap
2.	Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, percepatan alih teknologi budidaya, pengembangan investasi, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.), perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panurilus</i> spp), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panurilus</i> spp), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.);					tetap
4.	Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;					tetap
5.	2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);					
3.	3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);					tetap
3.	4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);					
4.	5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);					
5.	MEMUTUSKAN:					tetap
6.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (<i>Panulirus</i> spp.), KEPITING (<i>Scylla</i> spp.), DAN RAJUNGAN (<i>Portunus</i> spp.).					tetap
7.	BAB I KETENTUAN UMUM					
8.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:					
9.	1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
10.	2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.					tetap
11.	3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.					tetap
12.	4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.					tetap
13.	5. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.					tetap
14.	6. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15.	7. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.					tetap
16.	8. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.					tetap
17.	9. Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.					tetap
18.	10. Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara,					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.					
19.	11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.					tetap
20.	12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.					tetap
21.	13. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran atau bobot Ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.					tetap
22.	14. Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah lobster yang belum berpigmen (<i>non pigmented post larva</i>).					tetap
23.	15. Pendederan adalah tahapan Pembudidayaan sampai dengan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.					
24.	16. Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan mulai dari ukuran setelah Pendederan sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.					tetap
25.	17. Penebaran Kembali (<i>restocking</i>) adalah pelepasan lobster (<i>Panulirus</i> spp.) ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.					tetap
26.	18. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan lobster (<i>Panurilus</i> spp), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) keluar dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.					tetap
27.	19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.					tetap
28.	20. Direktur Jenderal adalah direkturjenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
29.	21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.					tetap
30.	BAB II PENGELOLAAN LOBSTER (<i>Panulirus</i> spp.)					tetap
31.	Bagian Kesatu Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus)					
32.	Pasal 2					
33.	(1) Penangkapan BBL dapat dilakukan untuk Pembudidayaan.					tetap
34.	(2) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL.					tetap
35.	(3) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.					tetap
36.	(4) Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.					
37.	(5) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.					tetap
38.	(6) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota.					tetap
39.	(7) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang akan melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha.					tetap
40.	(8) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ketentuan peraturan perundang-undangan.					
41.	(9) Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dengan tembusan kepada dinas kabupaten/kota.					tetap
42.	(10) Penyampaian pelaporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara elektronik.					tetap
43.	(11) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan secara nonelektronik.					tetap
44.	(12) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau <i>force majeure</i> lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.					tetap
45.	Bagian Kedua Pembudidayaan Benih Bening Lobster					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(puerulus)					
46.	Pasal 3					
47.	(1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan di:	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Seiring berjalannya waktu, dalam praktik terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Dimulai dari keberlimpahan BBL di perairan Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembudidayaan di dalam negeri sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pembudi daya dan nelayan penangkap BBL karena jumlah BBL yang dimanfaatkan terbatas. Di sisi lain kegiatan pembudidayaan lobster di luar wilayah negara Indonesia bersumber dari BBL yang dikeluarkan secara ilegal. Hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran dan penyelundupan terhadap	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					BBL ke luar wilayah Indonesia.	
48.	a. dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan/atau					
49.	b. luar wilayah negara Republik Indonesia.					
50.	(2) Pembudidayaan BBL yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:					tetap
51.	a. BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);					tetap
52.	b. dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran <i>crustacea</i> laut; dan					tetap
53.	c. BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari dinas;					tetap
54.	(3) Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dinas kabupaten/kota harus menyampaikan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada:					
55.	a. direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap;					tetap
56.	b. direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya;					tetap
57.	c. direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;					tetap
58.	d. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan					tetap
59.	(4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.					tetap
60.	(5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara nonelektronik.					tetap
61.	(6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau <i>force majeure</i> lainnya					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.					
62.	(7) Proses penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.					tetap
63.	(8) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia maka surat keterangan asal BBL dapat diterbitkan secara manual.					tetap
64.	(9) Dalam hal dinas kabupaten/kota tidak dapat menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penerbitan surat keterangan asal BBL dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya.					tetap
65.	(10) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
66.	Pasal 4					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
67.	(1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (<i>Panulirus</i> spp.) mencapai ukuran tertentu.					tetap
68.	(2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Teknis budidaya lobster dilaksanakan pada 3 (tiga) segmen yaitu tahap nursery atau pendederan pada ukuran BBL hingga mencapai ukuran 4 s.d 5 gram/ekor, tahap pembesaran ke-1 pada ukuran 5 hingga 30 s.d 50 gram/ekor, dan tahap pembesaran ke-2 hingga mencapai ukuran konsumsi sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbagai potensi pasar yang dapat dipenuhi dari sektor budidaya lobster di antaranya ialah hasil dari setiap tahapan kegiatan tersebut. Benih lobster hasil nursery dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya yaitu pembesaran	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
69.	a. usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai dengan ukuran 30 (tiga puluh) gram; dan					
70.	b. usaha Pembesaran dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) gram.					
71.	(3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:					tetap
72.	a. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro;					tetap
73.	b. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil;					tetap
74.	c. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan					tetap
75.	d. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar.					tetap
76.	(4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan melakukan Pembudidayaan wajib memiliki perizinan berusaha Pembesaran <i>crustacea</i> laut.					tetap
77.	(5) Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (4) dapat difasilitasi oleh dinas kabupaten/kota.					
78.	(6) Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:					tetap
79.	a. lokasi budi daya;					tetap
80.	b. daya dukung lingkungan perairan;					tetap
81.	c. sarana dan prasarana budi daya;					tetap
82.	d. penanganan penyakit;					tetap
83.	e. penanganan limbah; dan					tetap
84.	f. Penebaran Kembali (<i>restocking</i>).					tetap
85.	(7) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran untuk dilakukan usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (<i>Panulirus</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas.					tetap
86.	(8) Surat keterangan asal lobster (<i>Panulirus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					
87.	Pasal 5					
88.	(1) Lokasi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:					tetap
89.	a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan					tetap
90.	b. kesesuaian teknis budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.					tetap
91.	(2) Daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b merupakan syarat minimum dalam penetapan kapasitas produksi budi daya lobster (<i>Panulirus spp.</i>) dalam suatu lokasi.					tetap
92.	(3) Daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.					tetap
93.	(4) Sarana dan prasarana budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c terdiri atas:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
94.	a. BBL yang berasal dari Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);					tetap
95.	b. pakan berupa pakan buatan atau pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan dalam budi daya Ikan;					tetap
96.	c. obat Ikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan					tetap
97.	d. wadah Pembudidayaan lobster (<i>Panulirus spp.</i>) berupa keramba jaringapung atau wadah Pembudidayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
98.	(5) Penanganan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d dilakukan melalui:					tetap
99.	a. pencegahan;					tetap
100.	b. pengobatan;					tetap
101.	a. pemusnahan; dan					tetap
102.	a. pemulihan lingkungan budidaya.					tetap
103.	(6) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e harus dilakukan dengan memenuhi prinsip cara budi daya Ikan yang baik					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
104.	(7) Penebaran Kembali (<i>restocking</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen sesuai dengan Segmentasi Usaha.					tetap
105.	Pasal 6	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	sepanjang kurun waktu pelaksanaan Tahun 2024 dan Tahun 2025, pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri KP tersebut tidak tercapai di antaranya yaitu: a. target distribusi Benih Bening Lobster (BBL) untuk kegiatan budi daya di luar negeri tidak sesuai dengan dokumen permohonan kebutuhan BBL yang disampaikan oleh pemerintah negara asal investor;	dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					b. komitmen budi daya lobster di dalam negeri tidak terpenuhi sebagaimana rencana bisnis; c. transfer teknologi tidak dilakukan oleh semua Perusahaan Joint Venture (JV); serta d. negara asal investor belum menyediakan tenaga ahli.	
106.	(1) Pembudidayaan BBL yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh investor yang melakukan Pembudidayaan BBL di Indonesia dengan ketentuan:					tetap
107.	a. pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia;					tetap
108.	b. adanya permintaan jumlah kuota BBL dari pemerintah negara asal investor dengan permohonan tertulis;					tetap
109.	c. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus melakukan kerja sama dengan badan layanan umum					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang membidangi perikanan budidaya;					
110.	d. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus memiliki dokumen penunjukan dari pemerintah asal investor;					tetap
111.	e. investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;					tetap
112.	f. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;					tetap
113.	g. investor memiliki tenaga ahli Pembudidayaan lobster (<i>Panulirus</i> spp.) pada Segmentasi Usaha Pendederan dan Pembesaran; dan					tetap
114.	h. investor membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster (<i>Panulirus</i> spp.) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen dengan berat minimal 50 (lima puluh) gram per ekor.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
115.	(2) Pengeluaran BBL dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina Ikan.					tetap
116.	(3) Harga patokan terendah BBL di Nelayan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.					tetap
117.	(4) Harga patokan penjualan BBL untuk kebutuhan pembudidayaan lobster ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan tarif layanan badan layanan umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.					tetap
118.	(5) Pengeluaran BBL dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan sebagaimana dimaksud					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:					
119.	b. memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan					tetap
120.	b. memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya; dan					tetap
121.	c. telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.					tetap
122.	(6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.					tetap
123.	(7) Surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					
124.	Pasal 7					tetap
125.	(1) Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBL dapat dilakukan Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.					tetap
126.	(2) Kegiatan Pengeluaran BBL untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:					tetap
127.	a. surat keterangan asal BBL dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan					tetap
128.	a. surat keterangan dari:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	1. badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan, pengembangan, penerapan, dan/atau percontohan; atau 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk kegiatan penelitian dan pengkajian, sesuai dengan kewenangannya.					
129.	(3) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
130.	(4) Surat keterangan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
131.	Bagian Ketiga Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (<i>Panulirus</i> spp.) Pasal 8					
132.	(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (<i>Panulirus</i> spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:					tetap
133.	a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (<i>Panulirus homarus</i>), lobster batu (<i>Panulirus penicillatus</i>), lobster batik (<i>Panulirus longipes</i>), dan lobster pakistan (<i>Panulirus polyphagus</i>); atau					tetap
134.	b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (<i>Panulirus</i> spp.) jenis lainnya.					tetap
135.	(2) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (<i>Panulirus</i> spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.					
136.	(3) Ketentuan Pengeluaran lobster (<i>Panulirus</i> spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lobster (<i>Panulirus</i> spp.) hasil Pembudidayaan dengan ukuran berat 100 (seratus) gram ke atas yang dibuktikan dengan surat keterangan asal lobster (<i>Panulirus</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya.	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Lobster hasil budidaya berukuran rapat-rata 50 gram/ekor juga berpotensi pada pasar konsumsi maupun untuk dilanjutkan pada segmen pembesaran lanjutan	diubah
137.	(4) Penangkapan lobster (<i>Panulirus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan lobster (<i>Panulirus</i> spp.).					tetap
138.	(5) Kuota penangkapan lobster (<i>Panulirus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
139.	(6) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:					tetap
140.	c. surat keterangan asal lobster (<i>Panulirus</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan					tetap
141.	d. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.					tetap
142.	(7) Surat keterangan asal lobster (<i>Panulirus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
143.	(8) Surat keterangan asal lobster (<i>Panulirus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
144.	(9) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
145.	BAB III PENGELOLAAN KEPITING (<i>Scylla</i> spp.) DAN RAJUNGAN (<i>Portunus</i> spp.)					
146.	Bagian Kesatu Pengelolaan Kepiting (<i>Scylla</i> spp.)					
147.	Pasal 9					
148.	(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (<i>Scylla</i> spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:					tetap
149.	a. tidak dalam kondisi bertelur;					tetap
150.	b. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) centimeter per ekor					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atau berat di atas 150 gram per ekor; dan					
151.	c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
152.	(2) Ketentuan penangkapan kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.					tetap
153.	(3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:					tetap
154.	a. surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
155.	b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.					tetap
156.	(4) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (<i>Scylla</i> spp.) yang tidak dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari dengan ketentuan:					tetap
157.	a. sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan; dan					tetap
158.	b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
159.	(5) Surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
160.	(6) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
161.	(7) Estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.					tetap
162.	(8) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.					
163.	(9) Surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
164.	Pasal 10					
165.	(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (<i>Scylla</i> spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dapat dilakukan dengan ketentuan:					tetap
166.	a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;					tetap
167.	b. ukuran berat minimal 30 (tiga puluh) gram per ekor;					tetap
168.	c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;					
169.	d. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (<i>Squilla</i> spp.) harus memiliki perizinan berusaha;					tetap
170.	e. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang melakukan Pembudidayaan kepiting (<i>Scylla</i> spp.) harus memiliki sarana dan prasarana pembenihan yang telah menghasilkan benih kepiting paling lambat pada tahun ketiga;					tetap
171.	f. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (<i>Scylla</i> spp.) harus memiliki perizinan berusaha;					tetap
172.	g. dalam hal kegiatan Pembudidayaan untuk pembenihan maka kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dapat dilakukan penangkapan dalam kondisi bertelur;					tetap
173.	h. kepiting (<i>Scylla</i> spp.) untuk ukuran 30 (tiga puluh) gram sebagaimana					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan memiliki:					
174.	1. surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan					tetap
175.	2. perizinan berusaha dibidang Pembudidayaan.					tetap
176.	i. Pengeluaran kepiting (<i>Scylla</i> spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hasil Pembudidayaan kepiting soka di dalam negeri dapat dilakukan dengan ketentuan ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor.					tetap
177.	(2) Pengeluaran kepiting (<i>Scylla</i> spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia dalam kondisi bertelur dikecualikan untuk kepiting (<i>Scylla</i> spp.) yang berasal dari hasil Pembudidayaan dengan ketentuan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(<i>Scylla</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.					
178.	(3)Estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.					tetap
179.	(4)Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.					tetap
180.	(5)Pengeluaran kepiting (<i>Scylla</i> spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dengan ukuran berat minimal 30 (tiga puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kepiting (<i>Scylla</i> spp.) hasil Pembudidayaan yang benihnya berasal dari unit pembenihan (<i>hatchery</i>) dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.					
181.	(6) Surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
182.	(7) Surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
183.	Pasal 11					tetap
184.	(1) Pengeluaran kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dari lokasi penangkapan untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.).					tetap
185.	(2) Surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.					
186.	(3) Surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.					tetap
187.	(4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.					tetap
188.	(5) Surat keterangan asal kepiting (<i>Scylla</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
189.	(6) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian,					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					
190.	Bagian Kedua Pengelolaan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.)					
191.	Pasal 12					
192.	(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (<i>Portunus</i> spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:					tetap
193.	a. tidak dalam kondisi bertelur;					tetap
194.	b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor; dan					tetap
195.	c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
196.	(2) Ketentuan penangkapan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.					
197.	(3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:					tetap
198.	a. surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan					tetap
199.	b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.					tetap
200.	(4) Surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
201.	(5) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
202.	Pasal 13					
203.	(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dapat dilakukan dengan ketentuan:					tetap
204.	a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;					tetap
205.	b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor;					tetap
206.	c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;					
207.	b. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil yang akan melakukan Pembudidayaan rajungan (<i>Portunus Spp.</i>) harus memiliki perizinan berusaha;					tetap
208.	c. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar yang akan melakukan Pembudidayaan rajungan (<i>Portunus Spp.</i>) harus memiliki perizinan berusaha;					tetap
209.	d. Dalam hal kegiatan Pembudidayaan untuk pembenihan maka rajungan (<i>Portunus spp.</i>) dapat dilakukan penangkapan dalam kondisi bertelur;					tetap
210.	e. rajungan (<i>Portunus spp.</i>) untuk ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan harus memiliki:					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
211.	1. surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus</i> spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan					tetap
212.	2. perizinan berusaha di bidang Pembudidayaan.					tetap
213.	(2) Estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.					tetap
214.	(3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.					tetap
215.	(4) Ketentuan Pengeluaran rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi rajungan (<i>Portunus</i> spp.) hasil Pembudidayaan yang benihnya berasal dari unit pembenihan (<i>hatchery</i>).					
216.	(5) Surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
217.	Pasal 14					
218.	(1) Pengeluaran rajungan (<i>Portunus</i> spp.) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus</i> spp.).					tetap
219.	(2) Surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
220.	(3) Surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus spp.</i>) untuk Pengeluaran rajungan (<i>Portunus spp.</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.					tetap
221.	(4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.					tetap
222.	(5) Surat keterangan asal rajungan (<i>Portunus spp.</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
223.	(6) Surat keterangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
224.	Pasal 15					
225.	Cara pengukuran karapas lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
226.	Pasal 16					
227.	(1) BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau lobster (<i>Panulirus</i> spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dalam keadaan:					tetap
228.	a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
229.	a. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.					tetap
230.	(2) Kepiting (<i>Scylla</i> spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dan/atau Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) yang ditangkap dan/atau dilakukan Pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dalam keadaan:					tetap
231.	a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau					tetap
232.	b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.					tetap
233.	(3) Tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.					
234.	(4) Pemanfaatan BBL untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dan/atau rajungan (<i>Portunus</i> spp.) untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.					tetap
235.	BAB IV PENGAWASAN Pasal 17					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
236.	(1) Pengawasan terhadap:					
237.	a. penangkapan BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.);					tetap
238.	b. Pembudidayaan BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.); dan					tetap
239.	c. distribusi BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran, dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					tetap
240.	(2) Pengawasan kegiatan penangkapan BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:					tetap
241.	a. dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil penangkap BBL;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
242.	b. surat keterangan asal BBL, kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.);					tetap
243.	c. kesesuaian lokasi penangkapan BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.); dan					tetap
244.	d. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.					tetap
245.	(3) Pengawasan kegiatan Pembudidayaan BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:					tetap
246.	a. lokasi budidaya;					tetap
247.	b. daya dukung lingkungan perairan;					tetap
248.	c. sarana dan prasarana budidaya;					tetap
249.	d. penanganan limbah;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
250.	e. jumlah lobster (<i>Panulirus</i> spp.) yang dilakukan Penebaran Kembali (<i>restocking</i>); dan/atau					tetap
251.	f. dokumen perizinan berusaha.					tetap
252.	(4) Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:					tetap
253.	a. dokumen perizinan berusaha;					tetap
254.	b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan;					tetap
255.	c. kondisi komoditas yang akan dilakukan Pengeluaran (bertelur atau tidak);					tetap
256.	d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau					tetap
257.	e. kesesuaian peruntukan.					tetap
258.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
259.	(6) Ketentuan tentang tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.					tetap
260.	Pasal 18					
261.	(1) Pengawasan komoditas BBL, lobster (<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di instalasi karantina Ikan dan/atau di tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.					tetap
262.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.					tetap
263.	Pasal 19					
264.	(1) Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).					tetap
265.	(2) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (<i>Panulirus</i> spp.) diatas ukuran					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	BBL sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (<i>Panulirus homarus</i>), lobster batu (<i>Panulirus penicillatus</i>), lobster batik (<i>Panulirus longipes</i>), lobster Pakistan (<i>Panulirus polyphagus</i>) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (<i>Panulirus</i> spp.) jenis lainnya.					
266.	(3) Setiap Orang dilarang:					
267.	a. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (<i>Panulirus</i> spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;					tetap
268.	b. menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting (<i>Scylla</i> spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan					tetap
269.	c. menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.					tetap
270.	(4) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(<i>Panulirus</i> spp.), kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan rajungan (<i>Portunus</i> spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:					
271.	a. peringatan/teguran tertulis;					tetap
272.	b. paksaan pemerintah yang terdiri atas:					tetap
273.	1. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, Pengeluaran, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan;					tetap
274.	2. penyegelan;					tetap
275.	3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau					tetap
276.	4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.					tetap
277.	c. denda administratif;					tetap
278.	d. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
279.	e. pencabutan dokumen perizinan berusaha.					tetap
280.	(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
281.	BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN					
282.	Pasal 20					tetap
283.	Penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
284.	BAB VI KETENTUAN PENUTUP					
285.	Pasal 21					tetap
286.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panurilus</i> spp), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 627) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panurilus</i> spp), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 795), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
287.	Pasal 22					tetap
288.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan					tetap
289.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					tetap

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah